



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2012

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Lembaga Teknis Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2011, maka uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2010 perlu diatur kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 06);
10. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 03) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 107 dan 108 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 107 A dan Pasal 107 B sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107 A

- (1) Sub Bidang Pengembangan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Pengembangan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan strategi di bidang hubungan antar lembaga, penanganan konflik, unjuk rasa, kerja sama intelkom dan pengawasan orang asing, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca konflik.

Pasal 107 B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 A ayat (2), Sub Bidang Pengembangan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk pengumpulan bahan pengembangan teknis dan strategi di bidang hubungan antar lembaga penanganan konflik, unjuk rasa, kerja sama intelkom dan pengawasan orang asing;
- b. pelaksanaan pembinaan kewaspadaan dini dan manajemen konflik pada masyarakat;
- c. pelaksanaan kegiatan koordinasi rehabilitasi dalam rangka pemulihan ketenteraman dan ketertiban masyarakat pasca konflik;

- d. pelaksanaan kegiatan koordinasi sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban pasca konflik;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. Ketentuan Pasal 108 sampai dengan 113 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan dan peningkatan sumber daya manusia, perlindungan masyarakat serta membantu penyelenggaraan Pemilu, Pemilukada dan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 109

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 108 ayat (2), Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota Satgas Linmas;
- b. pembantuan Satgas Linmas kepada aparat Pemda, Polri dan TNI dalam pemeliharaan keamanan, ketenteraman, ketertiban masyarakat dan pertahanan negara;
- c. pembantuan Satgas Linmas dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan pengamanan penyelenggaraan Pemilu, Pemilukada dan Pilkadaes;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 110

- (1) Sub Bidang Kesiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sub Bidang Kesiagaan mempunyai tugas pokok mengumpulkan data dan bahan untuk penetapan kebijakan kesiagaan dini dalam rangka menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 111

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 110 ayat (2), Sub Bidang Kesiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan bahan-bahan dan data dalam penyusunan kebijakan kesiagaan dini dalam upaya menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- b. pelaksanaan pembuatan peta daerah rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 112

- (1) Sub Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok mendata anggota Satgas Linmas, meningkatkan kemampuan dan ketrampilan Satgas Linmas dan mengkoordinasikan pembantuan anggota Satgas Linmas dalam memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial dan penyelenggaraan Pemilu, Pemilukada dan Pilkadaes.

Pasal 113

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) di atas Sub Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:


- a. pelaksanaan pendataan anggota Satgas Linmas;
- b. pelaksanaan peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota Satgas Linmas;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian dan pembantuan anggota Satgas Linmas dalam memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian dan pembantuan anggota Satgas Linmas dalam kegiatan sosial dan penyelenggaraan Pemilu, Pemilukada dan Pilkadaes;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan Sub Bidang Perlindungan Masyarakat;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
 Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
 Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
 pada tanggal 06 Juni 2012

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
 pada tanggal 06 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 10

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	BAG. ORTALA	
6.	BAG. HKM	
7.		
8.		